



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG

PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI DAN ILMU MANAJEMEN

Nomor : 1822 /UN17.1/KS/2021

Nomor : B/39/UN14.2.7/HK.07.00/2021



Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021), bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si.** : selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman tanggal 10 Februari 2020 (Periode Tahun 2020-2024), berkedudukan di Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda-Kalimantan Timur, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman**, dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.** : selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode Tahun 2020-2024 tanggal 3 Januari 2020, berkedudukan di Jalan P.B Sudirman, Denpasar, Bali, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana**, dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen dan lulusan kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Pertukaran Mahasiswa dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 2) Kegiatan bersama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Kerjasama aktivitas akademik (seminar, diskusi, dialog dan lain-lain);
- 4) Pertukaran tenaga pengajar/dosen, tenaga ahli/profesional;
- 5) Pertukaran mitra bestari dan naskah tulisan untuk penerbitan jurnal ilmiah;
- 6) Studi Banding dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Berbasis KKNi dan MBKM; dan
- 7) Kerjasama dalam kegiatan bersama Program Doktor (S-3) Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen (tenaga pengajar/dosen, penguji eksternal disertasi dan afiliasi publikasi)

Pasal 3
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan akan dilakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini setiap tahun.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri perjanjian ini.
- 4) Berakhirnya perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 4
SIFAT KERJASAMA

- 1) Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia;
- 2) Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dalam ketetapan tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan;

- 3) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

Untuk melaksanakan kerja sama ini:

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kerja sama ini;
- 2) Setiap pelaksanaan program dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri yang akan mengatur program dan rincian teknisnya.

Pasal 6
KESEPAKATAN PEMBIAYAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk proyek serta pembiayaan harus diatur melalui perjanjian tersendiri.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika (a) dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*)), (b) dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*), (c) ataupun dinyatakan telah diterima jika dikirimkan ke alamat di bawah ini :

❖ **PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119 Kalimantan Timur
Tlp. : 0541-738913
Faksimile : 0541-738915
Email : dekan@feb.unmul.ac.id

❖ **PIHAK KEDUA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan P.B Sudirman, Denpasar, Bali,
Tlp. : 0361-226196
Faksimile : 0361-241930
Email : infofeb@unud.ac.id

Apabila terjadi perubahan alamat salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat.


Pasal 8
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah serta akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Segala ketidakserasian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan Kedua Belah Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

PIHAK PERTAMA

 **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA,



Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.
Dekan